



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0050 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENUGASAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA  
SELAKU PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL  
XX TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penugasan Komite Olahraga Nasional Indonesia Selaku Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020;

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENUGASAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA SELAKU PENYELENGGARA PON XX TAHUN 2020.
- PERTAMA : Menugaskan Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disingkat KONI selaku Penyelenggara PON XX Tahun 2020.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, KONI segera menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan PON XX TAHUN 2020.
- KETIGA : Tugas KONI sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga yang akan dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan PON XX Tahun 2020;
- KEEMPAT : KONI wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua selaku tuan rumah pelaksana PON XX Tahun 2020 dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan PON XX Tahun 2020, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

- SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Provinsi Papua;
  2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  3. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus, Kemenpora;
  4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  5. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian, Setkemenpora;
  6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
  7. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
  8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.